



PENETAPAN

Nomor 0043/Pdt.P/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Dispensasi Kawin" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Cerme, Saksi 1

; , selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" I

Kani binti Kamiradi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang,

bertempat tinggal di Jalan Kejambon, RT.01 RW.01, Desa

Ngabetan, Kecamatan Cerme, Saksi 1

, sebagai "Pemohon" II

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anaknya serta calon Isterinya dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0043/Pdt.P/2022/PA.Gs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 15 Agustus 1981, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 174/19/VIII/1981 tanggal 15 Agustus 1981;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya:
Nama Mochammad Subhan bin Ainurrofiq, umur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh pabrik, status Jejak, alamat di Kejambon, RT.01 RW.01, Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

;

dengan calon istrinya:

Nama Maya Puspitasari binti Simin umur 21 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, status Perawan, alamat di Desa Racikulon, RT.01, RW.01, Kecamatan Sidayu, Saksi 1

;

3. Bahwa maksud para Pemohon yang akan menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Saksi 1

, Nomor B-0014/Kua.13.19.04/Pw.01/01/2022, tanggal 11 Januari 2022, oleh karena saat ini anak para Pemohon (calon suami) baru berumur 18 tahun 10 bulan;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan/pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak 2 (dua) tahun lamanya, sehingga membuat para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, bahkan berdasarkan pemeriksaan medis sekarang calon istri anak Pemohon telah hamil 4 bulan akibat hubungan biologis anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, sehingga mendesak untuk segera dinikahkan, jika tidak dinikahkan Pemohon sangat khawatir akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar;
6. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan darah dan atau sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa anak para Pemohon telah akil baliq dan calon isterinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun anak para Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah siap untuk menikah dan membentuk rumah tangga yang rukun dan bahagia lahir dan batin;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq Hakim yang menyidangkan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Meyatakan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya bernama (Mochammad Subhan bin Ainurrofiq) dengan calon istrinya bernama (Maya Puspitasari binti Simin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon isterinya hadir di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia 19 tahun, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, kemudian dibacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama: **Mochammad Subhan bin Ainurrofiq**, umur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, alamat di Kejambon, RT.01 RW.01, Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme, Saksi 1, di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan calon istri sejak 2 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikah karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri sudah pernah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri, bahkan saat ini calon istri hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar calon istri, dan lamaran sudah di terima;

Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama: **Maya Puspitasari binti Simin**, umur 21 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, alamat di Desa Racikulon, RT.01, RW.01, Kecamatan Sidayu, Saksi 1

, menghadap di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 2 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Hubungan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri, bahkan saat ini calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II hamil 4 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai buruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar anak Pemohon I dan Pemohon II, dan lamaran sudah calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II terima;

Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama: **Simin**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, dan **Muliyani**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh rumah tangga, alamat Desa Racikulon, RT.01, RW.01, Kecamatan Sidayu, Saksi 1

, menghadap di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 2 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Hubungan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri, bahkan saat ini calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II hamil 4 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar anak Pemohon I dan Pemohon II, dan lamaran sudah calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II terima;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

a. **SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525111007560001, atas nama Ainur Rofiq (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1
, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525116207580001, atas nama Khanifah (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 174/19/VIII/1981, tanggal 15 Agustus 1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gresik Saksi 1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Rekomendasi Nikah, Nomor: B-0014/Kua.13.19.04/Pw.01/01/2022, tanggal 11 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Saksi 1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Pengantar Nikah, Nomor: 472/06/437.104.011/2022, atas nama Mochammad Subhan, tanggal 11 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Saksi 1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Pengantar Nikah, Nomor: 474.2/008/437.112.18/2021, atas nama Maya Puspitasari, tanggal 17 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Racikulon Kecamatan Sidayu Saksi 1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 2863/P/2003, atas nama Maya Puspitasari, tanggal 18 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Saksi 1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

B. SAKSI:

1. **Abdul Ghofur Rahman Ari bin H. Ali Subari**, umur 43 tahun, agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan wiraswasta, alamat di RT. 001 RW. 003 Desa Ngabetan,
Kecamatan Cerme, Saksi 1

, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pejabat KUA, karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa Umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru mencapai 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikah, karena sudah saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah saling mengenal sejak 1 tahun, bahkan saat ini calon istri sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa Antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh pabrik dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon istri sudah dilamar anak Pemohon I dan Pemohon II, dan lamaran sudah saksi terima;

2 . **Mat Tomi bin Mat Tikram**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jl. Veteran XV RT. 008 RW. 001 Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Saksi 1

, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara ipar para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pejabat KUA, karena anaknya belum cukup umur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru mencapai 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikah, karena sudah saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah saling mengenal sejak 1 tahun, bahkan saat ini calon istri sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa Antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh pabrik dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon istri sudah dilamar anak Pemohon I dan Pemohon II, dan lamaran sudah saksi terima;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan batas usia perkawinan sampai anak tersebut genap berumur 19 tahun, dan dampaknya terhadap :

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan anak;
2. Berkelanjutan anak dalam menepuh wajib belajar 12 tahun;
3. Hal-hal yang terkait dengan reproduksi anak;
4. Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah terjadi hal-hal yang bersifat darurat perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonannya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anaknya bernama: (Mochammad Subhan bin Ainurrofiq) diberi dispensasi untuk melakukan perkawinan/menikah dengan calon istrinya bernama: (Maya Puspitasari binti Simin), karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum genap berumur 19 tahun, dengan alasan sebagaimana terurai pada permohonan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.7, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Abdul Ghofur Rahman Ari bin H. Ali Subari** dan **Mat Tomi bin Mat Tikram**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa P.1, s/d P.7, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti yang pada pokoknya menyatakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Saksi 1

menolak untuk mendaftarkan pernikahan Mochammad Subhan bin Ainurrofiq dan Maya Puspitasari binti Simin, belum memenuhi batas minimal usia menikah sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Maya Puspitasari binti Simin, tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan pemberian dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Saksi 1

sendirinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi, dan masing-masing saksi di depan persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama: (Mochammad Subhan bin Ainurrofiq) saat ini baru berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikah dengan calon istrinya bernama: (Maya Puspitasari binti Simin);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah cukup lama berpacaran dan bergaul akrab / *bahkan saat ini calon istrinya sudah hamil 4 bulan*;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau mushoharoh, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah siap menjadi suami yang baik, begitu pula calon istrinya menyatakan sudah siap menjadi istri yang baik, serta bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah)

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar kepada calon istrinya, dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2, Pemohon I dan Pemohon II menuntut agar diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,*" Sementara saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun 10 bulan, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Pemohon I dan Pemohon II dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: (Mochammad Subhan bin Ainurrofiq) sudah baligh dan menurut penilaian Hakim didepan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang suami serta saling mencintai dan bergaul akrab antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya bernama: (Maya Puspitasari binti Simin), *bahkan calon istrinya kini telah hamil 4 bulan*, maka kekhawatiran Pemohon I dan Pemohon II jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya adalah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara anak Pemohon I dan Pemohon II bernama: (Mochammad Subhan bin Ainurrofiq) dengan calon istrinya bernama: (Maya Puspitasari binti Simin) tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 yang sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan, dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, maka kehamilan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak menjadi penghalang bagi dilangsungkannya perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar masalah dan manfaatnya dari pada mafsadatnya, sesuai dengan qaidah fihiyyah:

-Asybah wan Nadhair halaman 83;

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah diberi dispensasi kawin, maka surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Saksi 1

(bukti P.4) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya Hakim Tunggal Perkara memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Saksi 1

untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Menimbang bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut adalah semata-mata demi kepentingan anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 16 (f) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the elimination of all forms of discrimination against women*). Hak dan tanggung jawab suami istri yang sama berkenaan dalam perlindungan, perwalian, pengurusan dan adopsi anak-anak adalah yang terpenting (*the same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts is in national legislation in all cases the interests of the children shall be paramount*);

Mengingat Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Mengingat Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Hak Anak (*Convention on the rights of the child*);

Menimbang bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat ketentuan-ketentuan Hukum Syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya bernama (Mochammad Subhan bin Ainurrofiq) dengan calon istrinya bernama (Maya Puspitasari binti Simin);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1443 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SUDILIHARTI, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh MUHAMMAD SIROJUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

SUDILIHARTI, S.HI.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SIROJUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	350.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)